



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



No image

Rabu, 1 Desember 2021

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, melarang seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan untuk cuti selama libur natal dan tahun baru 2022. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 100/633/424.011/2021 yang dikeluarkan pada 24 November 2021. Larangan ini berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Bupati Irsyad menekankan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan aturan Pemerintah Pusat yang melarang seluruh

pegawai pemerintah untuk mengambil cuti selama periode liburan natal dan tahun baru. Hal ini dikarenakan Indonesia masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Bupati Irsyad meminta seluruh Kepala OPD untuk mengawal dan mensosialisasikan isi Surat Edaran tersebut kepada semua jajaran. Bagi ASN yang melanggar aturan ini, Pemkab Pasuruan tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemecatan.

Saat ini Kabupaten Pasuruan berada dalam Level 2 PPKM dengan cakupan vaksinasi lansia dosis 1 mencapai hampir 49% dan cakupan vaksinasi dosis 1 secara keseluruhan mendekati 60%.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.